



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA**

**P U T U S A N
NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/21.01/II/2024**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Palangka Raya telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Nenie Adriati Lambung, SH
Tempat, Tanggal Lahir : Palangka Raya, 24-05-1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota
Alamat :



Melalui kuasa hukumnya yang bernama Helsyanto, S.H



berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : **01/BBHAR.DPC.PDIP.K.PKY/II/2024**.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.

MELAPORKAN

1. **Agung Restu Susanto** (Ketua KPPS TPS 70 Kel. Menteng),
2. **Fransiscus Mathias Jacob Wadu** (Ketua KPPS TPS 12 Kel.Menteng)
3. **Putrawan Eka Harapan** (Ketua KPPS TPS 92 Kel. Menteng),
4. **Hidayatturahman** (Ketua KPPS TPS 086 Kel. Menteng)
5. **Arianto** (Ketua KPPS TPS 083 Kel. Menteng)
6. **Hardi Cuan** (Ketua KPPS TPS 45 Kel. Menteng),
7. **Ahmad Bahri** (Ketua KPPS TPS 115 Kel. Menteng),
8. **Bambang Wahyu Pamuji** (Ketua KPPS TPS 139).

yang beralamat di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.



Tidak Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti dan keterangan dari Pihak Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Palangka Raya telah memeriksa laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2024, dengan nomor register **001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/21.01/II/2024** pada tanggal 21 Februari 2024 dengan hasil sebagai berikut;

1. Uraian Laporan Pelapor

- a) Bahwa Pelapor dalam kedudukan hukumnya sebagai Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Palangka Raya yang merupakan salah satu Partai Peserta Pemilu Tahun 2024;
- b) Bahwa Pelapor sangat keberatan terhadap terlapor dikarenakan Terlapor telah melaksanakan tugasnya sebagai ketua KPPS yang tidak sebagaimana mestinya dan dianggap Terlapor telah melanggar Pasal 2, Pasal 59 Ayat 1 dan Ayat 2 serta Pasal 60 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- c) Bahwa terkhusus untuk Terlapor dalam pekerjaannya sebagai Ketua KPPS di TPS 70 yang beralamat di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah diamanahkan berdasarkan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Karena Terlapor pada faktanya tidak ada meminta kepada saksi Pelapor untuk menandatangani Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota atau Model C.Hasil-DPRK beserta dengan salinannya;
- d) Bahwa dikarenakan Formulir Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK beserta dengan salinannya tidak ditandatangani oleh Saksi Pelapor pada saat itu melayangkan keberatan kepada Terlapor dan meminta Terlapor untuk mengisi pernyataan keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. Namun tidak diindahkan atau tidak dihiraukan oleh Terlapor justru Saksi Pelapor malah mendapatkan ancaman serta disuruh untuk pulang oleh Terlapor tanpa dasar dan alasan yang jelas;
- e) Bahwa Terlapor juga sampai dengan laporan ini diajukan tidak ada menyerahkan salinan Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota atau Model C.Hasil-DPRK kepada saksi Pelapor;



- f) Bahwa pada TPS 12, 92, 86, 83, 45, 115 dan 139 Kelurahan Menteng, Saksi semua di minta pulang dan besok baru diberikan C Hasil tanpa di saksikan oleh para saksi;
- g) Bahwa perbuatan Terlapor sebagaimana diuraikan diatas dapat dianggap sebagai pelanggaran transparansi dan hak-hak partisipasi pemantau pemilu yang mana pelanggaran tersebut merupakan potensi gangguan terhadap integritas dan keabsahan proses pemilihan;
- h) Bahwa Tindakan Terlapor tersebut tidak mencerminkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yaitu dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu berpedoman dalam prinsip yaitu, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien, aksesibel;
- i) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terlapor dapat dipastikan atau dikualifisir telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 32 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yaitu dengan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pemilu dalam setiap tahapan.

2. Bukti – Bukti Pelapor

Bahwa pelapor menyertakan bukti-bukti dalam laporannya sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Fotocopy KTP a.n Nenie Adriati Lambung, SH
P-2	Fotocopy KTP a. Helsyanto, S.H
P-3	Surat DPC PDI Perjuangan Kota Palangka Raya Perihal Pelanggaran Administrasi Pemilu
P-4	Surat Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Palangka Raya (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Nomor: 01/BBHAR.DPC.PDIP.K.PKY/II/2024 tentang Surat Kuasa Khusus;
P-5	Surat Mandat Saksi Nomor: 698765/SM/DPP/II/2024
P=6	a. Surat Mandat Saksi Nomor: 698765/SM/DPP/II/2024; b. Surat Mandat Saksi Nomor: 6271031002/SMS-TPN/II/2024/70; c. Surat Mandat Saksi Nomor: 698834/SM/DPP/II/2024; d. Surat Mandat Saksi Nomor: 6271031002/SMS-TPN/II/2024/139; e. Surat Mandat Saksi Nomor: 698810/SM/DPP/II/2024; f. Surat Mandat Saksi Nomor: 6271031002/SMS-TPN/II/2024/115;

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
	g. Surat Mandat Saksi Nomor: 698740/SM/DPP/II/2024; h. Surat Mandat Saksi Nomor: 6271031002/SMS-TPN/II/2024/45; i. Surat Mandat Saksi Nomor: 698778/SM/DPP/II/2024; j. Surat Mandat Saksi Nomor: 6271031002/SMS-TPN/II/2024/83; k. Surat Mandat Saksi Nomor: 698781/SM/DPP/II/2024; l. Surat Mandat Saksi Nomor: 6271031002/SMS-TPN/II/2024/86; m. Surat Mandat Saksi Nomor: 698787/SM/DPP/II/2024; n. Surat Mandat Saksi Nomor: 6271031002/SMS-TPN/II/2024/92; o. Surat Mandat Saksi Nomor: 698707/SM/DPP/II/2024; p. Surat Mandat Saksi Nomor: 6271031002/SMS-TPN/II/2024/12
P-7	hasil Rekapitulasi Manual/Catatan Milik Saksi TPS 70; Model C Hasil Salinan PPWP: Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada TPS 70 Model C Hasil Salinan DPR: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 pada TPS 70; Model C Hasil Salinan DPD: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 pada TPS 70; Model C Salinan DPRD Provinsi: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 pada TPS 70



3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Bahwa saat sidang pemeriksaan Pelapor tidak hadir dan telah mengajukan permohonan pencabutan Laporan pada tanggal 22 Februari 2024 dengan alasan Pelapor kekurangan alat bukti, sehingga pada saat Sidang Pemeriksaan tidak ada keterangan dari Pelapor dan Saksi Pelapor.

4. JAWABAN TERLAPOR

Bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan dari para terlapor diperoleh keterangan sebagai berikut:

1. Jawaban/Keterangan Terlapor I

Agung Restu Susanto (Ketua KPPS TPS 70 Kel. Menteng)

- Bahwa pada saat penghitungan suara PPWP, DPD, DPR RI, DPRD Prov tidak ada kendala tetapi pada saat membuka surat suara DPRD Kota saat mau melakukan penghitungan ternyata berbeda, surat suara dapil 2 sedangkan C Hasil (Plano) dapil 1, untuk Form Kejadian Khusus juga tidak ada;

- b. Bahwa pada saat kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada PPS Menteng, pihaknya tidak mengetahui, apakah PPS melanjutkan laporan ke KPU Kota Palangka Raya atau tidak. Karena respon dari KPU Kota Palangka Raya terlalu lama sedangkan kotak suara sudah dalam kondisi terbuka jadi KPPS berinisiatif membuat C Plano (Karton) secara manual semirip mungkin dengan yang ada dan hal tersebut disetujui oleh saksi yang hadir pada saat itu dibuktikan dengan mereka sudah tandatangan, kalau saja ada dari saksi yang tidak setuju Ketua dan anggota KPPS 70 tidak mau melakukan penghitungan;
- c. Bahwa setelah penghitungan suara selesai diinformasikan ke PPS dengan menggunakan karton dan jawaban dari KPU Kota belum juga ada, (bukti chatnya masih ada tersimpan). KPPS berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti SOP yang ada, pada akhirnya diserahkan apa adanya, pada pukul 05.30 WIB pagi ke Kelurahan. Siang hari pada tanggal 15 Feb 2024, para saksi protes karena tidak dapat C Hasil Salinan, KPPS tidak tahu bagaimana teknis yang harus diambil dan bagaimana harus menghadirkan C Hasil salinan yang kenyataannya memang tidak ada, kronologi sudah dijelaskan kepada saksi dan menyampaikan tunggu pleno di Kecamatan saja biar terbuka semua. KPPS tidak ada maksud melanggar administratif dan kami pun bersedia jika harus diminta melakukan penghitungan ulang.



2. Jawaban/Keterangan Terlapor II

Fransiscus Mathias Jacob Wadu (Ketua KPPS TPS 12 Kel.Menteng)

- a. Bahwa KPPS sudah menyampaikan C Hasil Salinan pagi harinya Kamis Tanggal 15 Februari 2024. Proses Penghitungan suara selesai sekitar pukul 4 pagi dan tidak ada skors/ditunda. Setelah Pemungutan Suara, istirahat selama 1 jam dan penghitungan suara dimulai pukul 14.00 WIB sampai pukul 04.00 WIB keesokan harinya, di TPS 12 memiliki DPT sebanyak 280 pemilih.
- b. Bahwa saat itu saksi sudah menandatangani bahkan ada yang berinisiatif mengcopy sendiri, jadi Salinan C Hasil yang sudah digandakan di copy lagi. Proses penghitungan selesai dan kemudian diisi ke Salinan C Hasil di tandatangani kemudian di copy dan di bagikan. pada saat itu ada 10 Saksi dari semua saksi tidak ada yang keberatan dan mereka tandatangan.
- c. Bahwa ada laporan saksi disuruh pulang itu tidak benar, KPPS bekerja sesuai aturan, pada saat itu Saksi partai yang menandatangani C Hasil sebanyak 7 orang dan ada pula dari Partai 03. Pada saat penghitungan sampai pukul 04.00 WIB pagi ada beberapa saksi yang pulang dan saat mau akhir datang.

3. Jawaban/Keterangan Terlapor III

Putrawan Eka Harapan (Ketua KPPS TPS 92 Kel. Menteng)

Bahwa sepengetahuan pihaknya di TPS 92 semua sudah clear saat selesai penghitungan surat suara sekitar pukul 3 pagi, Kamis 15 Februari 2024. Semua telah mendapatkan C Hasil Salinan dan tandatangan lalu mulai kembali ketempat masing-masing. Pada saat itu ada sekitar 7 orang Saksi di TPS 42. Ketua KPPS menyatakan pihaknya sudah bekerja sesuai prosedur dan tidak ada masalah.

4. Jawaban/Keterangan Terlapor IV

Hidayatturahman (Ketua KPPS TPS 086 Kel. Menteng)

- a. Bahwa di TPS 086 saat itu kami mengalami kendala yaitu kerusakan printer, KPPS berkoordinasi dengan saksi, bagaimana jika C Hasil akan difoto dan akan dibagikan via pdf. Saat itu, semua saksi sudah menyetujui termasuk saksi pelapor. Selesai penghitungan surat suara di TPS 86 sekitar pukul 3 pagi (subuh), Kamis 15 Februari 2024. Sehingga setelah KPPS dan Saksi tandatangan pada C Hasil Salinan, semua telah disepakati akan diberikan dalam bentuk softcopy yaitu pdf.
- b. Bahwa untuk kondisi di atas pihak KPPS tidak sempat menuangkannya ke dalam Form Kejadian Khusus. Selama rentang waktu jam 4 sampai jam 7 pagi, saksi masih bertahan dan menunggu, untuk mencegah kesalahpahaman atau kecurigaan dari Saksi, setelah selesai menandatangani C Hasil Salinan, pihaknya memberikan kesempatan kepada para saksi untuk mendokumentasikannya, sementara untuk fisiknya diberikan pada pukul 7 pagi, Kamis 15 Februari 2024.



5. Jawaban/Keterangan Terlapor V

Arianto (Ketua KPPS TPS 083 Kel. Menteng)

Bahwa menanggapi laporan dari saksi dari partai 03 yang menyatakan memerintahkan saksi untuk pulang, itu tidak benar. Saat itu, pihak KPPS tidak ada dan tidak pernah mengintruksikan hal demikian. Selesai penghitungan jam 4 pagi (subuh), Kamis 15 Februari 2024 ada break sebentar, kemudian menyerahkan Salinan C Hasil sekitar pukul 7 pagi.

6. Jawaban/Keterangan Terlapor VI

Hardi Cuan (Ketua KPPS TPS 45 Kel. Menteng)

- a. Bahwa Di TPS 45 mengalami gangguan printer, setelah diperiksa ternyata ada tutup pulpen yang terselip ke dalam printer. Penghitungan selesai pukul 01.30 WIB, Kamis 15 Februari 2024. Pada saat itu, pihaknya tidak dapat menggandakan Salinan C Hasil Salinan, karena printer mengalami gangguan dan tempat fotocopy tidak ada yang buka. Jadi diputuskan untuk merapikan logistik terlebih dahulu untuk diserahkan ke Kelurahan. Lalu mengcopy C Hasil Salinan yang sempat di copy sebelum printer rusak;

b. Saksi yang bertahan ada 5 orang dan saksi partai nomor 3 ada tandatangan. Para saksi mengambil Salinan C Hasil sekitar pukul 8 pagi tanggal 15 Februari 2024, sedangkan Tanda Terima Salinan C Hasil hanya beberapa saksi yang menandatangani karena lupa meminta tandatangan dari saksi. Saksi yang mengambil Salinan C Hasil ada 3 orang dari 5 orang Saksi di TPS 45.

7. Jawaban/Keterangan Terlapor VII

Ahmad Bahri (Ketua KPPS TPS 115 Kel. Menteng)

Bahwa kegiatan penghitungan Surat Suara selesai pada hari Kamis 15 Februari 2024 sekitar pukul 7 pagi. Kemudian salinan C Hasil langsung diserahkan kepada saksi. Pada saat itu, di TPS 115 saksi yang hadir berjumlah 5 orang dan tidak ada saksi yang pulang hingga selesai pukul 7 pagi. Selama proses penghitungan tidak ada kendala, setelah selesai penghitungan per kotak langsung digandakan Salinan C Hasilnya. Pada TPS 115 memiliki DPT sebanyak 212 orang dan tidak ada kejadian khusus yang terjadi. Jika ada yang terlambat diduga dari saksi sendiri yang terlambat menyerahkan kepada Partainya.



8. Jawaban/Keterangan Terlapor VIII

Bambang Wahyu Pamuji (Ketua KPPS TPS 139)

Bahwa pihak KPPS tidak pernah menyuruh para saksi untuk pulang, tetapi para saksi beberapa kali sempat menanyakan apakah boleh pulang sebentar? Dan pada kenyataannya ada beberapa saksi yang pulang. Proses penghitungan Surat Suara selesai pada pukul 06.30 WIB, Kamis tanggal 15 Februari 2024. Setelah selesai digandakan dan tandatangan lalu dibagikan kepada saksi, ada 7 orang saksi yang menerima Salinan C Hasil. TPS 139 memiliki DPT sebanyak 235 orang, dan TPS tersebut tidak ada kejadian khusus. Jika ada partai yang belum menerima Salinan saat itu, diduga saksi yang terlambat menyerahkan kepada Partainya.

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T.1	Foto C. Hasil Salinan DPRK Dapil 2 (manual dalam bentuk karton) TPS 70 Kel. Menteng yang telah ditandatangani oleh semua Saksi yang hadir pada saat proses penghitungan suara
T.2	C. Hasil Salinan TPS 12 Kel. Menteng yang telah ditandatangani oleh semua Saksi yang hadir pada saat proses

	penghitungan suara
T-3	C. Hasil Salinan TPS 92 Kel. Menteng yang telah ditandatangani oleh semua Saksi yang hadir pada saat proses penghitungan suara
T.4	C. Hasil Salinan TPS 86 Kel. Menteng yang telah ditandatangani oleh semua Saksi yang hadir pada saat proses penghitungan suara
T.5	C. Hasil Salinan TPS 83 Kel. Menteng yang telah ditandatangani oleh semua Saksi yang hadir pada saat proses penghitungan suara
T.6	C. Hasil Salinan TPS 45 Kel. Menteng yang telah ditandatangani oleh semua Saksi yang hadir pada saat proses penghitungan suara
T.7	C. Hasil Salinan TPS 115 Kel. Menteng yang telah ditandatangani oleh semua Saksi yang hadir pada saat proses penghitungan suara
T.8	C. Hasil Salinan TPS 139 Kel. Menteng yang telah ditandatangani oleh semua Saksi yang hadir pada saat proses penghitungan suara



KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT:

Majelis Pemeriksa dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024, menghadirkan Pihak Terkait yaitu KPU Kota Palangka Raya yang dihadiri langsung oleh Ketua KPU Kota Palangka Raya Sdr Joko Anggoro, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terkait logistik TPS 70 tidak terdapat C Hasil (Plano) dan C Hasil Salinan untuk dapil 2, sebenarnya terkait hal ini sepertinya ada kekeliruan dari KPU Kota Palangka Raya. Akan tetapi sebenarnya sudah ada ceklist dan pihak KPPS sudah bisa mengecek jika ada kekurangan atau kekeliruan terkait logistik dan bisa disampaikan secara berjenjang, sepertinya informasi tersebut tidak disampaikan kepada KPU Kota Palangka Raya. Sehingga KPPS berinisiatif menuangkan hasil penghitungan dalam karton dan tidak dalam berkas yang sah;
- 2) Bahwa dalam logistik KPU ada 3 kategori, yaitu Perlengkapan Kepemiluan, Perlengkapan Lainnya dan Dukungan Perlengkapan lainnya. Form C Hasil (Plano) dan C Hasil Salinan adalah perlengkapan point 3. Terkait sah atau tidaknya, selama sudah ada kesepakatan di TPS. Pihaknya menyatakan semua surat suara sah dan bisa dianggap dalam keadaan urgen. Sebenarnya, hal demikian bisa terselesaikan jika laporannya segera diterima dan bisa segera mendistribusikan masalah logistik yang kurang;

- 3) Bahwa pada intinya apapun keputusan dari sidang ini, apakah nanti ada saran perbaikan, pihak KPU Kota Palangka Raya siap melaksanakannya.

7. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan :

- (1) Bahwa Pelapor tidak hadir pada proses Sidang Pemeriksaan;
- (2) Bahwa Pelapor telah mengajukan pencabutan Laporan pada tanggal 22 Februari 2024;
- (3) Bahwa laporan yang diajukan oleh Pelapor tidak dapat dibuktikan;
- (4) Bahwa Terlapor telah memberikan keterangan terkait laporan yang telah disampaikan oleh Pelapor;
- (5) Bahwa Terlapor telah membuktikan bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta kejadian dilapangan;
- (6) Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil laporan Pelapor selain yang Terlapor akui secara tegas dan jelas kebenarannya.



8. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

- (1) Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan;
- (2) Menimbang bahwa terkait Jawaban Terlapor;
- (3) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Periksa akan mempertimbangkan mengenai terdapat atau tidaknya pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dalam Melaksanakan Tugas dan Tanggung jawabnya sebagai KPPS;
- (4) Menimbang bahwa pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu)

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Palangka Raya terhadap hasil Sidang Pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Bawaslu Kota Palangka Telah menerima Laporan dari pelapor;
- (2) Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 dilaksanakan Rapat Pleno Kajian awal Laporan Terlapor dan di Register;
- (3) Bahwa Pada Tanggal 22 Februari 2024 Pelapor Mencabut Laporanannya sehingga laporan kehilangan objek yang ditangani;
- (4) Bahwa pada Tanggal 23 Februari 2024 dilaksanakan sidang Pemeriksaan;
- (5) Bahwa Pelapor tidak hadir dalam proses Sidang Pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana yang telah dijadwalkan;
- (6) Bahwa Terlapor I terkait Kejadian tidak adanya C HASIL dan C HASIL-DPRK,

ternyata C HASIL dan C HASIL SALINAN Dapil Palangka Raya 1 sedangkan surat suara Dapil Palangka Raya 2 adalah benar;

- (7) Bahwa Terlapor II, III, IV, V, VI, VII dan VIII tidak terbukti melakukan Dugaan pelanggaran administratif Pemilu.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

- (1) Menyatakan Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII tidak terbukti melakukan Dugaan pelanggaran administratif Pemilu;
- (2) Memerintahkan KPU Kota Palangka Raya untuk menyediakan Model C HASIL-DPRK dan C HASIL SALINAN DPRDK Dapil Palangka Raya 2 serta melakukan perbaikan rekapitulasi ditingkat kecamatan oleh PPK.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kota Palangka Raya oleh 1) Endrawati, S.H., M.H., sebagai Ketua, 2) Yansen, S.Pd., dan 3) Eko Wahyu Sulistiobudi, S.E, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan diumumkan pada hari Senin tanggal **Dua Puluh Enam** bulan Februari tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Bawaslu Kota Palangka Raya

Ketua

ttd

Endrawati, S.H., M.H.

Anggota

ttd

Yansen, S.Pd

Anggota

ttd

Eko Wahyu Sulistiobudi, S.E

Sekretaris Pemeriksa,



Dody Apriadi, S.Sos.,M.A.P